

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM**

Nama Penerbit	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Unit Usaha Syariah	Jenis Produk	: Pembiayaan Perdagangan
Nama Produk	: Open Account Financing Buyer ("OAF Buyer") Syariah	Deskripsi Produk	: Produk pembiayaan atas tagihan/faktur yang datang atau telah jatuh tempo kepada Nasabah sebagai Pembeli atas dasar transaksi Open Account dengan menggunakan akad Mudharabah.
Mata Uang	: Rupiah/valuta asing yang diperbolehkan pada ketentuan Bank Danamon Indonesia.		

Mudharabah adalah kerjasama usaha dimana bank menyediakan modal dan nasabah mengelola usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai akad.

**FITUR UTAMA**

Limit Fasilitas	: Sesuai kebutuhan Nasabah dan persetujuan Bank Danamon Indonesia.	Jangka Waktu OAF Buyer	: Maksimal hingga 180 hari kalender.  Jangka waktu minimal adalah 14 hari kalender.
Jangka Waktu Fasilitas	: 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.	Jenis Agunan	: Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia.
Penjelasan Produk	: 1. Bank Danamon Indonesia melakukan pembayaran atas tagihan/faktur yang datang atau telah jatuh tempo kepada Penjual. 2. Nasabah akan melunasi kewajiban kepada Bank Danamon Indonesia pada saat jatuh tempo dari OAF Buyer Syariah.	Besar Pembiayaan	: Hingga 100% dari nilai tagihan/faktur.

**MANFAAT**

1. Nasabah mendapatkan perpanjangan periode pembayaran pada transaksi menggunakan metode *Open Account*.
2. Mendapatkan bantuan modal kerja untuk mendukung *trade cycle* Nasabah.
3. Optimalisasi arus kas Nasabah serta meningkatkan hubungan dengan mitra dagang Nasabah.

**BIAYA**

<b>A. Biaya Pengajuan Fasilitas &amp; Transaksi OAF Buyer</b>	
Biaya Administrasi	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia yang diinformasikan kepada Nasabah.
Biaya Pengikatan Agunan	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.
Biaya Asuransi Agunan	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.

**RISIKO**

1. Risiko penyelesaian pembayaran OAF Buyer Nasabah kepada Bank Danamon Indonesia. Kegagalan Nasabah dalam melakukan penyelesaian pembayaran OAF Buyer kepada Bank Danamon Indonesia dapat mempengaruhi kolektabilitas Nasabah.
2. Risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar apabila terdapat penggunaan mata uang asing.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

1. Nasabah Bank Danamon Indonesia.
2. Memiliki rekening Bank Danamon Indonesia.
3. Nasabah harus memiliki fasilitas pembiayaan OAF Buyer dengan limit yang tersedia.
4. Nasabah harus melengkapi dan menyerahkan dokumen terkait pencairan OAF Buyer (antara lain: Surat Kuasa dan Jaminan Ganti Rugi Gabungan (Lol Gabungan), Surat Kuasa & Pernyataan Pendebetan, Penandatanganan dan Pengambilan Dokumen Transaksi Trade Finance, Surat Pernyataan dan Jaminan Ganti Rugi Pengiriman Dokumen Transaksi Trade Finance Melalui Email (Lol Email), Formulir Permohonan Pembiayaan Trade, Dokumen yang Mendasari Transaksi, dan lain-lain), serta menjamin bahwa seluruh data, informasi, dan dokumen yang disampaikan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat ketidakbenaran, ketidaklengkapan, atau ketidaksesuaian data

Biaya Survey/ <i>Appraisal</i>	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.	dan/atau informasi, maka seluruh risiko, kerugian, dan konsekuensi hukum yang timbul menjadi tanggung jawab sepenuhnya Nasabah, dan Bank berhak menolak, menangguhkan, atau membatalkan permohonan transaksi serta melakukan tindakan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Eq. rate Bagi Hasil OAF Buyer	Sesuai perjanjian antara Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah.	
Biaya Meterai	Sesuai informasi dari Bank Danamon Indonesia.	
<b>B. Biaya yang Timbul Insidental</b>		
Biaya SKN*	Rp2.900	
Biaya RTGS*	Rp30.000	
Biaya Pengiriman Dana**	USD Full amount USD 30 Not Full amount USD 5  EUR Full amount EUR 25 + USD 5 Not Full amount USD 5  CNY Full amount CNY 150 + USD 5 Not Full amount USD 5 JPY Full amount JPY 5000 + USD 5 Not Full amount USD 5	
Tazir <sup>1</sup>	Rp15.000 perkelipatan Rp1.000.000 (ekivalen 1,5% perbulan) dari angsuran tertunggak	
Ta'widh <sup>2</sup>	Sesuai kerugian aktual yang dialami Bank	
Biaya pelunasan dipercepat	Tidak dikenakan	
<p>* Untuk pengiriman dana dalam negeri. **Untuk pengiriman dana ke luar negeri.</p> <p>Besarnya biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketetapan Bank. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah dan mengacu pada Surat Penawaran Pembiayaan dan/atau Perjanjian Pemberian Pembiayaan Syariah.</p> <p><sup>1</sup>Hanya dikenakan kepada Nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran. Sanksi keterlambatan bukan sebagai pendapatan Bank, namun akan dibukukan sebagai dana kebajikan (sosial) <sup>2</sup>biaya ganti rugi yang dikenakan Bank kepada Nasabah sesuai biaya riil atas adanya keterlambatan pembayaran angsuran kepada Bank.</p>		
<b>SIMULASI</b>		
Berikut merupakan simulasi perhitungan atas transaksi OAF Buyer dengan asumsi kesepakatan antara Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah sebagai berikut:		

Pembiayaan (Modal Bank)	Rp1.000.000.000
Proyeksi Hasil Usaha	Rp180.000.000
Expected Return/Tahun (Eq. Rate Bagi Hasil)	8,75%
Jangka waktu pembiayaan (hari)	90 hari kerja
Nisbah Bagi Hasil Bank terhadap Pendapatan Bersih (Laba Kotor) per bulan	4,06%
Proyeksi Bagi Hasil / bulan	Rp7.308.000
Proyeksi Bagi Hasil selama tenor pembiayaan	Rp21.924.000

Maka:

Bulan	Proyeksi Hasil Usaha	Nisbah Bagi Hasil		Bagi Hasil	
		Nasabah	Bank	Nasabah	Bank
1	Rp180.000.000	95,94%	4,06%	Rp172.692.000	Rp7.308.000
2	Rp180.000.000	95,94%	4,06%	Rp172.692.000	Rp7.308.000
3	Rp180.000.000	95,94%	4,06%	Rp172.692.000	Rp7.308.000
Total Bagi Hasil (90 hari)					Rp21.924.000

Sehingga total Kewajiban Nasabah adalah = Bagi Hasil + Pokok Pembiayaan

Nominal Bagi Hasil	Rp21.924.000
Nominal Pokok Pembiayaan (dibayar pada tanggal jatuh tempo)	Rp1.000.000.000
<b>Total Kewajiban Nasabah</b>	<b>Rp1.021.924.000</b>

**Catatan:**

- Perhitungan di atas merupakan simulasi/ilustrasi bukan biaya, atau perkiraan yang sebenarnya.
- Detail bagi hasil dan biaya-biaya yang sebenarnya mengacu pada kesepakatan Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah serta ketentuan Bank Danamon Indonesia yang berlaku. Perhitungan ini berdasarkan laporan bagi hasil.
- Biaya di atas belum termasuk komponen Biaya Pengajuan Fasilitas dan Biaya Transaksi OCF lainnya serta Biaya yang Timbul Insidental (jika ada).

**INFORMASI TAMBAHAN**

**Informasi Tambahan terkait Produk:**

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah.

**Informasi Lainnya:**

Informasi detail dan pengaduan terkait dengan produk mohon dapat menghubungi:

- Hello Danamon di 1-500-090
- Email: [hellodanamon@danamon.co.id](mailto:hellodanamon@danamon.co.id)
- Datang langsung ke cabang terdekat
- Informasi Pengaduan: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

**Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Bank Danamon Indonesia dapat menolak permohonan atas Produk dan/atau Layanan yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank Danamon Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

T



PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal cetak dokumen  
04/05/2026